



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 400.8.1/Kep.382-Huk.Kesra/2026

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SERANG PERIODE 2026-2031**

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan. . .

f

Memperhatikan : Berita Acara Badan Amil Zakat Nasional Nomor 400/272/KESRA-SETDA/2026 Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031.

KEDUA : Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031 yaitu:

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. HASANUDIN, S.Pd.I	KETUA
2.	H. ABDUL MUHYI, M.Pd	WAKIL KETUA I
3.	H. SAPRUDIN JA, Lc	WAKIL KETUA II
4.	MULYADI, M.M	WAKIL KETUA III
5.	CECEP, S,Th.I	WAKIL KETUA IV

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang wajib melaksanakan:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Kabupaten Serang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa kerja Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang dijabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM. . .

1

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Juni 2026



RATU RACHMATUZAKIYAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua BAZNAS;
2. Yth. Ketua BAZNAS Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang;
6. Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Serang.